



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keresmian pemberlakuan suatu produk-produk hukum daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu, perlu diatur pengundangan dan pengumumannya dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksananya, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan dan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Peraturan Bersama adalah Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara Bupati Penajam Paser Utara dengan 1 (satu) kepala daerah lain atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Keputusan Bupati Tertentu adalah penetapan yang diterbitkan Bupati Penajam Paser Utara berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan substansinya wajib diketahui masyarakat luas.
11. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
12. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu.
13. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dan Penjelasan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah.
14. Tambahan Berita Daerah adalah kelengkapan dan Penjelasan dari Berita Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati Tertentu.

BAB II

LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 3

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah yang merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

BAB III
BERITA DAERAH

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberitahuan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati Tertentu kepada masyarakat.

Pasal 6

Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. Peraturan Bersama tentang Kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Peraturan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain; dan
- c. Peraturan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 7

Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberian Tanda Penghargaan terhadap seseorang atau tokoh masyarakat;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Jalan;
- c. Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Tugas dari Bupati kepada Wakil Bupati dan Keputusan Penetapan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan perlu diketahui oleh masyarakat luas; dan
- d. Keputusan penetapan lain yang perlu diketahui umum.

BAB IV
TATA CARA PENGUNDANGAN, PENGUMUMAN
DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu.

Pasal 9

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan membubuhkan Nomor dan Tahun Lembaran Daerah di Sekretariat Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai penjelasan, dicatat dalam tambahan lembaran daerah dengan membubuhkan nomor Tambahan Lembaran Daerah;

Pasal 10

Kewenangan pengundangan Peraturan Daerah oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 11

Pencatatan penjelasan atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Tata cara pengumuman Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

Pelaksanaan pengumuman Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 14

- (1) Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang telah diundangkan dan diumumkan dapat disebarluaskan kepada Dinas/Lembaga/Instansi/pihak terkait dan masyarakat umum yang membutuhkan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, Setiap Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diundangkan dan diumumkan, disediakan salinannya pada tempat-tempat tertentu di Sekretariat Daerah, media massa atau di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Dalam rangka penyebarluasan melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Setiap Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diundangkan dan diumumkan, disediakan dalam bentuk sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.
- (3) Dalam rangka penyebarluasan melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Menteri dan/atau lembaga terkait lain yang dilaksanakan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar pertemuan ilmiah konferensi pers dan cara lainnya.
- (4) Di samping kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), penyebarluasan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Lembaran Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dengan tujuan sejenis dengan penerbitan Lembaran Daerah, dianggap sebagai Nomor dari Lembaran Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Berita Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dengan tujuan sejenis dengan penerbitan Berita Daerah, dianggap sebagai Nomor dari Berita Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 29 April 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal, 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN